



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Firmansyah, seorang Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Cirebon 7 Maret 1979, Pekerjaan Karuawan Swasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Taman Harapan Baru Blok Y.1 No. 2 RT 009 RW 025, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Pejuang, Medansatria, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Susilowati, seorang Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Cirebon 22 September 1979, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Taman Harapan Baru Blok Y.1 No. 2 RT 009 RW 025, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Pejuang, Medansatria, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Register Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon, adalah Warga Negara Indonesia, berdomisili di Kota Bekasi;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 24 Januari 2004, Kemudian pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/I/2004 tanggal 26 Januari 2004;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon memiliki anak, Para Pemohon merawat seorang anak Laki-laki yang bernama MUHAMMAD RIFKY FIRMANSYAH, lahir di Bekasi pada tanggal 10 Juli 2008;
4. Bahwa MUHAMMAD RIFKY FIRMANSYAH adalah anak dari seorang Wanita bernama ISMAYAWATI;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Para Pemohon merawat anak tersebut adalah untuk membantu Ibu Kandung anak tersebut yang memiliki gangguan jiwa, sehingga Para Pemohon khawatir akan masa depan anak tersebut;
6. Bahwa kemudian Para Pemohon membuat Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 386/I/JB/2010 Tanggal 06 Januari 2010 atas nama MUHAMMAD RIFKY FIRMANSYAH tertulis anak kesatu laki –laki dari Pasangan Suami istri FIRMANSYAH dan SUSILOWATI;
7. Bahwa maksud dari Para Pemohon membuat Kutipan Akte Kelahiran tersebut dengan mencantumkan nama ayah dan ibu kandung anak tersebut yaitu Para Pemohon adalah agar memudahkan proses administrasi anak tersebut salah satunya untuk masuk sekolah;
8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang awam tidak mengetahui akibat dari pembuatan Kutipan Akte Kelahiran tersebut akan menghilangkan asal - usul dan nasab anak tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mebatalkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, namun oleh pihak Catatan Sipil tersebut Para Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan penetapan Pembatalan Kutipan Akte Kelahiran di Pengadilan;
10. Bahwa tujuan Para Pemohon membatalkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar anak tersebut sesuai dengan asal – usul yang sebenarnya dan mendapat hak-haknya yang berkaitan dengan orang tuanya;
11. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Kota Bekasi dan untuk mendaftarkan Pembatalan Akte Kutipan Kelahiran anak dimaksud Para Pemohon harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Hakim yang mengadili permohonan tersebut agar berkenan memberikan dan menetapkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran atas nama MUHAMMAD RIFKY FIRMANSYAH lahir di Bekasi pada tanggal 10 Juli 2008 dengan Nomor : 386/I/JB/2010 Tanggal 06 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tidak mempunyai kekuatan hukum dan dibatalkan;

3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Pembatalan Akte Kutipan Kelahiran Nomor : 386/I/JP/2010 Tanggal 06 Januari 2010 atas nama MUHAMMAD RIFKY FIRMANSYAH tertulis anak kesatu laki – laki dari Pasangan Suami istri FIRMANSYAH dan SUSILOWATI pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat pembatalan Kutipan Akta Lahir di dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 14 Mei 2024 para Pemohon tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan panggilan elektronik dengan alamat syfirman@gmail.com tanggal 13 Mei 2024, kemudian persidangan tanggal 21 Mei 2024 para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan secara lisan permohonannya dicabut karena ada kesalahan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka pencabutan permohonan dari para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dinyatakan dicabut maka para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 7 Mei 2024 dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bks, atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Moch Nur Azizi, S.H. sebagai

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh, Rosalina Y. Letelay, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Rosalina Y. Letelay, S.H.

Moch Nur Azizi, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp.135.000,00 (Seratus tiga
puluh lima ribu rupiah)	